



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS;
2. Tempat lahir : Ugang Sayu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 19 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ugang Sayu RT.004, RW.002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/12/V/2024/Satresnarkoba tanggal 3 Mei 2024 yang berlaku dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokad/ Penasihat Hukum dari dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jalan Buntok-Palangkaraya Nomor 14

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 10/Pen.PH.Pid/2024/PN Bnt tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-11/Barsel/Enz.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 6.39 Gram (netto).
  - 1 (satu) pack plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5 warna Hitam dengan no Simcard 082242165555 IMEI 861516096719194.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Syah RI senilai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan orang tua di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-11/Barsel/Enz.2/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ampah-Teweh KM 21, Desa Ugang Sayu, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.53 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. KAI (DPO) melalui whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menerima 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis shabu berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perpaket dan total keseluruhan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. KAI (DPO) yang mengantar

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rumah terdakwa di Jalan Ampah-Muara Teweh Km 21, Desa Ugang Sayu Rt.004 Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah, kemudian terdakwa membayar uang muka kepada sdr. KAI (DPO) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa hutang terlebih dahulu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah Jalan Ampah-Muara Teweh Km 21, Desa Ugang Sayu Rt.004 Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah, pada waktu itu terdakwa berada di kamar rumah terdakwa duduk di atas kasur sedang membungkus paketan Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastik klip warna bening diatas kasur dan di temukan dompet kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 6,39 gram (netto), kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam diatas kasur dan ditemukan 1 (satu) pack plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor IMEI : 861516096719194 dengan nomor Simcard : 082242165555, sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di temukan di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), barang barang yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh saksi ERDIMAN anak dari ANGKI dan Saksi GENDUT anak dari NOMI. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor: 095/11135-BAPBB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA dan KRISNA AMF W yang menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 6.39 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor: LHU.098.K.05.0224 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2133 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ampah-Teweh KM 21, Desa Ugang Sayu, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah rumah Jalan Ampah-Muara Teweh Km 21, Desa Ugang Sayu Rt.004 Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah, pada waktu itu terdakwa berada di kamar rumah terdakwa duduk di atas kasur sedang membungkus paketan Narkotika jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening diatas kasur dan di temukan dompet kecil warna hitam setelah di buka berisi 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 6,39 gram (netto), kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam diatas kasur dan ditemukan 1 (satu) pack plastic klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor IMEI : 861516096719194 dengan nomor Simcard : 082242165555, sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) masih ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di temukan di dalam almari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), barang barang yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh saksi ERDIMAN anak dari ANGKI dan Saksi GENDUT anak dari NOMI. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 095/11135-BAPBB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA dan KRISNA AMF W yang menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 6.39 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor: LHU.098.K.05.0224 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2133 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM SYAHRU RAMADANI Bin MUHAMMAD NAN. A. SALEH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Teweh KM. 21 Desa Ugang Sayu RT.004, Rw.002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB saksi berangkat ke Desa Ugang Sayu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba bersama-sama dengan Saksi RAMLI SALEH dan rekan-rekan anggota Satresnarkoba Polres Barsel, setelah cukup informasi yang dikumpulkan sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS di sebuah rumah Jalan Ampah Teweh KM. 21 Desa Ugang Sayu RT.004, RW.002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang berada di atas tilam dihadapan Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) gram (netto), 1 (satu) unit timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo hitam dengan nomor simcard 082242165555 IMEI 861516096719194, 1 (satu) pcs dompet warna hitam, uang sah RI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah mengamankan barang bukti anggota Satrenarkoba kemudian melakukan penggeledahan di dalam lemari kamar Terdakwa dan ditemukan uang sah RI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), total barang bukti ditemukan uang sah RI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah melakukan penangkapan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, saksi dan anggota Satresnarkoba ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas dengan disaksikan Saksi ERDIMAN dan Saksi GENDUT;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu itu adalah miliknya yang berada dalam penguasaannya yang dia dapat dari Sdr. KAI yang berasal dari Muara Teweh;

- Bahwa Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS tidak bekerja;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjual belikan kembali kepada warga sekitar di Desa Ugang Sayu dengan menjual secara langsung kepada pembeli dalam bentuk paketan kecil sesuai permintaan, harga varian shabu yang dijual antara lain paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan melakukan uji test kandungan terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (netto) tersebut, yang mana dijelaskan bahwa uji test kandungan menggunakan alat DRUG ABUSE SCREENING TEST dan cara penggunaannya adalah dengan memasukan sebagian kecil narkoba jenis shabu tersebut ke dalam alat DRUG ABUSE SCREENING TEST dan dijelaskan bahwa jika cairan di dalam alat tersebut berubah menjadi warna ungu, maka narkoba jenis shabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan selanjutnya 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (netto) tersebut dilakukan pengetesan dengan mengambil sebagian kecil dan dimasukan ke alat DRUG ABUSE SCREENING TEST dengan hasilnya menunjukan perubahan warna menjadi warna ungu dan dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamin, yang mana melakukan uji test kandungan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (netto) tersebut disaksikan oleh Saksi ERDIMAN dan Saksi GENDUT;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yang belum sempat disetor kepada Sdr. KAI;

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **GENDUT anak dari NOMI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti sebagai dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Teweh KM. 21 Desa Ugang Sayu RT.004, Rw.002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada waktu penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 082242165555 IMEI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861516096719194, 1 (satu) pcs dompet warna hitam, uang sah RI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (netto) adalah milik Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi dengar dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS mendapatkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (netto) tersebut dari Sdr. KAI yang berasal dari Muara Teweh dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu bertujuan untuk dijual kembali pada masyarakat Desa Ugang Sayu dan sekitarnya;

- Bahwa pada waktu anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS Pihak Kepolisian ada memperlihatkan surat perintah tugas dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB saat saksi berada di rumah, datang Saksi ERDIMAN dan beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barsel, kemudian saksi bertanya apa maksud dan tujuan Saksi ERDIMAN dan Pihak Kepolisian datang ke rumahnya dan salah satu pihak Kepolisian menjelaskan bahwa mereka telah melakukan penangkapan diminta untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, mendengar penjelasan tersebut saksi bersedia dan setelah itu bersama sama menuju rumah Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG, setelah berada di rumah Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, saksi dan Saksi ERDIMAN memang benar menyaksikan pihak Kepolisian telah mengamankan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG dan barang bukti yang berada di atas tilam miliknya berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 6,39 (enam koma tiga sembilan) Gram (bruto), 1 (satu) unit timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor simcard 082242165555 IMEI 861516096719194, 1 (satu) pcs dompet warna hitam, uang sah RI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan ke dalam lemari dan ditemukan uang sah RI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang yang disita saat itu adalah uang sah RI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), setelah selesai penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari pihak kepolisian tentang cara Terdakwa menjual shabu secara langsung tanpa perantara dengan harga sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa saksi tidak kenal atau tidak mengetahui siapa Sdr. KAI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, karena rumah saksi dengan rumah MELDIANTO agak jauh  $\pm$  500 (lima ratus) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS di TKP, saksi mendengar bahwa Terdakwa melayani orang yang memerlukan narkoba jenis shabu adalah orang yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, dan jika orang mau beli narkoba jenis shabu yang Terdakwa tidak kenal, tidak akan dilayani;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugung Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu Terdakwa berada di kamar rumah Terdakwa duduk di atas kasur membungkus paketan narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening di atas kasur dan ditemukan dompet kecil warna hitam, setelah dibuka berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, ditemukan lagi di atas kasur berupa 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam dan ditemukan 1 (satu) pak plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, uang sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, adapun sebelum dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas dan pada saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh saksi Ketua RT setempat dan warga masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. KAI yang tinggal di kota Muara Teweh sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB diantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Ampah-Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar atau pengecer dan melayani orang yang memerlukan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya dan jika orang mau beli narkoba jenis shabu yang tidak kenal tidak dilayani dan Terdakwa sebagai pengedar atau pengecer jual beli narkoba jenis shabu kurang lebih 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai, mengedarkan atau mengecer dalam jual beli narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada teman-teman yang memerlukan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa cara menawarkan dalam jual beli Narkoba jenis shabu yaitu pelanggan atau konsumen datang langsung ke rumah Terdakwa menanyakan apa ada bahan atau ada shabu, jika ada Terdakwa tanya mau beli berapa kemudian berapa orang yang beli harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan 0,6 (nol koma enam) gram narkoba jenis shabu dan keuntungan Terdakwa jika terjual 1 (satu) paket berat 5 (lima) gram keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. KAI, yaitu dengan cara utang lebih dahulu dan Terdakwa menerima paketan atau beli secara hutang dari KAI sudah 3 (tiga) Paket Narkoba jenis shabu berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket, total keseluruhan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan siap mengantar Terdakwa bayar uang muka kepada Sdr. KAI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa hutang terlebih dahulu jika barang berupa narkoba jenis shabu sudah terjual Terdakwa bayar secara tunai kepada Sdr. KAI, Terdakwa membeli setiap seminggu sekali sejumlah 3 (tiga) paket atau + 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KAI di Kota Muara Teweh. Bahwa cara Sdr. KAI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu menghubungi lewat WA terlebih dulu dan langsung mengantar ke rumah Terdakwa dengan harga kesepakatan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket berat  $\pm$  5 gram dan diantar langsung sampai rumah dengan uang muka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap mengantar narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan uang dari hasil jual beli narkoba jenis shabu yang rencananya akan disetorkan kepada Sdr. KAI;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam dipergunakan untuk menimbang jumlah berat narkoba jenis shabu yang diterima dan untuk menimbang Narkoba jenis shabu yang akan dipaket untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dengan Sdr. KAI dan pelanggan atau pembeli narkoba jenis shabu, handphone tersebut juga digunakan untuk mengetahui alamat Sdr. KAI tinggal di Desa Jambu Kota Muara Teweh, dengan ciri-ciri fisik badan tinggi kurus, kulit sawo matang, rambut lurus atas kotak;
- Bahwa keuntungan jika terjual 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka keuntungan total keseluruhan 45 gram narkoba jenis shabu jika habis semuanya keuntungan Terdakwa selama ini kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa merincikan uang yang ditemukan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai dari hasil penjualan 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan rincian modal membeli dari narkoba jenis shabu sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan Terdakwa keseluruhan Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Terdakwa pakai untuk sehari hari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa uang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 6,39 gram (Netto);
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan simcard 082242165555 IMEI 861516096719194;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang Syah RI sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 095/11135-BAPBB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 6 (enam) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 6.39 gram Netto.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.0224 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2133 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening di atas kasur dan ditemukan dompet kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam ditemukan lagi di atas kasur, 1 (satu) pak plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, uang sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.53 WIB, Terdakwa menghubungi Sdra. KAI melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima 3 (Tiga) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perpaket dan total keseluruhan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. KAI yang mengantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada sdra. KAI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu Terdakwa berada di kamar rumah Terdakwa duduk di atas kasur sedang membungkus paketan narkoba jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening di atas kasur dan ditemukan dompet kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam ditemukan lagi di atas kasur, 1 (satu) pak plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, uang sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai, mengedarkan atau mengecer dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada teman-temannya yang memerlukan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan sehari hari dan keuntungan menggunakan secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau menjual narkoba jenis shabu yaitu pelanggan atau konsumen datang langsung kerumah Terdakwa menanyakan apakah ada shabu atau tidak jika ada Terdakwa tanya mau beli berapa kemudian berapa orang yang beli harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,6 gram narkoba jenis shabu dan keuntungan Terdakwa jika terjual 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KAI di Kota Muara Teweh. Cara Sdr. KAI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu menghubungi lewat WA terlebih dulu dan langsung mengantar ke rumah Terdakwa dengan harga kesepakatan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat  $\pm$  5 gram dan diantar langsung sampai rumah Terdakwa dengan uang muka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan uang dari hasil jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu yang rencananya akan disetorkan kepada Sdr. KAI;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam dipergunakan untuk menimbang jumlah berat narkoba jenis shabu yang diterima dan untuk menimbang Narkoba jenis shabu yang akan dipaket untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dengan Sdr. KAI dan pelanggan atau pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 095/11135-BAPBB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 6 (enam) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 6.39 gram (netto) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.0224 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2133 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab



atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Petani/ Pekebun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening di atas kasur dan ditemukan dompet kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam ditemukan lagi di atas kasur, 1 (satu) pak plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, uang sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkotika jenis shabu yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 12.53 WIB, Terdakwa menghubungi Sdra. KAI melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menerima 3 (Tiga) Paket Narkoba jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perpaket dan total keseluruhan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. KAI yang mengantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa membayar uang muka kepada sdra. KAI sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa hutang terlebih dahulu. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ampah Muara Teweh Km. 21, Desa Ugang Sayu RT.004 RW.02 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu Terdakwa berada di kamar rumah Terdakwa duduk di atas kasur sedang membungkus paketan narkoba jenis shabu, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening di atas kasur dan ditemukan dompet kecil warna hitam setelah dibuka berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam ditemukan lagi di atas kasur, 1 (satu) pak plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, uang sejumlah uang RI Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditemukan di atas kasur dan ditemukan lagi sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam lemari di dalam kamar, total keseluruhan uang RI Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) merupakan uang dari hasil jual beli narkoba jenis shabu yang rencananya akan disetorkan kepada Sdr. KAI. Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang jumlah berat narkoba jenis shabu yang diterima dan untuk menimbang Narkoba jenis shabu yang akan dipaket untuk dijual. Bahwa 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk oppo A5 warna hitam dengan nomor imei: 861516096719194 dengan nomor Simcard: 082242165555, dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dengan Sdr. KAI dan pelanggan atau pembeli narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa kenal dengan Sdr. KAI di Kota Muara Teweh. Bahwa cara Sdr. KAI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu menghubungi lewat WA terlebih dulu dan langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa dengan harga kesepakatan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket dengan berat  $\pm$  5 gram dan diantar langsung sampai rumah Terdakwa dengan uang muka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap mengantarkan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai, mengedarkan atau mengecer dalam hal jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada teman-temannya yang memerlukan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan sehari-hari dan keuntungan menggunakan secara gratis. Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau menjual narkoba jenis shabu yaitu pelanggan atau konsumen datang langsung ke rumah Terdakwa menanyakan apakah ada shabu atau tidak jika ada Terdakwa tanya mau beli berapa kemudian berapa orang yang beli harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,6 gram narkoba jenis shabu dan keuntungan Terdakwa jika terjual 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 095/11135-BAPBB/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok disimpulkan 6 (enam) paket barang bukti setelah dilakukan penimbangan sejumlah 6.39 gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.0224 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,2133 gram adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas terbukti pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa telah mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat 15 (lima belas) gram dari Sdr. KAI dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan total keseluruhan berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa hutang terlebih dahulu yang selanjutnya terhadap 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil dan telah berhasil Terdakwa jual kepada warga di Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat penangkapan dan penggeledahan tersisa sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 6.39 gram Netto yang belum sempat Terdakwa jual dan uang sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa serta maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan orang tua di rumah;

Menimbang bahwa atas permohonan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga terhadap permohonan dari penasihat hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 6,39 gram (Netto);
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan simcard 082242165555 IMEI 861516096719194;
- Uang Sah RI sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta uang yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MELDIANTO Alias AMANG Bin JALINUS NASIUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 6,39 gram (Netto);
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil dengan merk Ming Heng warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan simcard 082242165555 IMEI 861516096719194;
- Uang Syah RI sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami Ahmad Husaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Agustine, S.H.